



Analisis Kesenjangan Regulasi dan Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Ilegal Logging

Harry Kamijantono 

Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Corresponding Author: harrykamijantono@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 26-03-2026

Diterima: 12-06-2026

Diterbitkan: 01-07-2026

Abstrak: Abstrak ini membahas penelitian mengenai kesenjangan regulasi dan penegakan hukum dalam penanggulangan ilegal logging di Indonesia yang masih menjadi persoalan serius dalam perlindungan hutan. Tujuan penelitian diarahkan untuk menganalisis disharmoni regulasi, kelemahan implementasi hukum, serta problematika penegakan hukum kehutanan yang menghambat efektivitas pengendalian ilegal logging. Kesenjangan penelitian terletak pada belum optimalnya kajian yang mengintegrasikan analisis normatif regulasi dengan realitas penegakan hukum di lapangan secara komprehensif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi literature review melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta dokumen kebijakan terkait kehutanan dan kejahatan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme pengaturan antara pendekatan administratif dalam Undang-Undang Kehutanan dan pendekatan represif dalam Undang-Undang Pemberantasan Perusakan Hutan yang belum terintegrasi secara operasional. Temuan juga mengungkap hambatan struktural, institusional, dan kultural yang menyebabkan penegakan hukum cenderung menasar pelaku lapangan dan mengabaikan aktor intelektual serta korporasi. Disparitas sanksi dan lemahnya koordinasi kelembagaan semakin memperlebar kesenjangan antara norma dan praktik. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penanggulangan ilegal logging memerlukan harmonisasi regulasi, penguatan penegakan hukum, dan reformasi kelembagaan yang adaptif. Implikasi penelitian ini relevan bagi pengembangan kebijakan hukum lingkungan yang berorientasi pada perlindungan hutan berkelanjutan.

Kata Kunci: Regulasi, Hukum, Illegal Logging

Abstract: This abstract examines research on the regulatory and law enforcement gaps in addressing illegal logging in Indonesia, which remain a serious challenge to forest protection. The objective of the study is to analyze regulatory disharmony, weaknesses in legal implementation, and problems in forestry law enforcement that hinder the effectiveness of illegal logging control. The research gap lies in the limited number of studies that comprehensively integrate normative regulatory analysis with the realities of law enforcement practices in the field. The study employs a qualitative approach using a literature review strategy through the examination of laws and regulations, academic literature, and policy documents related to forestry and environmental crimes. The findings reveal a dualism between the administrative approach adopted in the Forestry Law and the repressive approach contained in the Law on the Prevention and Eradication of Forest Destruction, which has not yet been operationally integrated. The results also identify structural, institutional, and cultural constraints that cause law enforcement to focus primarily on field-level actors while overlooking intellectual actors and corporations. Disparities in sanctions and weak institutional coordination further widen the gap between legal norms and practical implementation. The study concludes that effective efforts to combat illegal logging require regulatory harmonization, strengthened law enforcement, and adaptive institutional reform. The implications of this research are relevant to the development of environmental law policies oriented toward sustainable forest protection.

Keywords: *regulation, law, illegal logging*

PENDAHULUAN

Fenomena degradasi lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya hutan secara tidak berkelanjutan telah menjadi perhatian global karena berdampak langsung terhadap keseimbangan ekosistem, perubahan iklim, serta keberlanjutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.¹ Aktivitas ilegal logging muncul sebagai salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang paling signifikan karena melibatkan perusakan kawasan hutan tanpa izin resmi dari otoritas berwenang. Praktik tersebut tidak hanya menghilangkan tutupan hutan secara masif tetapi juga memicu kerugian negara dalam bentuk hilangnya pendapatan dari sektor kehutanan. Lemahnya pengawasan terhadap kawasan hutan memperbesar peluang terjadinya kejahatan terorganisir yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Kompleksitas persoalan ilegal logging diperparah oleh keterbatasan kapasitas aparatur negara dalam menjangkau wilayah hutan yang luas dan sulit diakses. Ketimpangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan dengan kebijakan pelestarian lingkungan turut mendorong maraknya pelanggaran hukum kehutanan. Realitas tersebut menunjukkan bahwa ilegal logging bukan sekadar pelanggaran administratif melainkan ancaman serius terhadap pembangunan berkelanjutan.² Menurut berbagai kajian lingkungan internasional, kerusakan hutan akibat pembalakan liar berkontribusi signifikan terhadap peningkatan emisi karbon global.³ Kondisi ini menegaskan urgensi penanggulangan ilegal logging melalui kerangka regulasi dan penegakan hukum yang efektif.

Konteks nasional Indonesia menunjukkan bahwa ilegal logging masih menjadi persoalan struktural meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan dan perlindungan hutan. Keberadaan undang-undang kehutanan, peraturan pemerintah, serta kebijakan teknis belum sepenuhnya mampu menekan laju pembalakan liar di berbagai daerah.⁴ Disparitas antara norma hukum tertulis dengan praktik di lapangan mencerminkan adanya kesenjangan implementasi yang serius. Aparat penegak hukum sering kali menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, tekanan kepentingan politik, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Proses penegakan hukum terhadap pelaku ilegal logging kerap berujung pada sanksi ringan yang tidak menimbulkan efek jera. Kondisi tersebut menciptakan persepsi impunitas yang mendorong keberlanjutan praktik kejahatan kehutanan. Ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan daerah turut memperumit pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan hutan. Menurut pandangan pakar hukum lingkungan, lemahnya konsistensi penegakan hukum menjadi faktor utama kegagalan pengendalian ilegal logging di Indonesia.⁵ Situasi ini memperlihatkan bahwa masalah utama tidak hanya terletak pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas penerapannya.

¹ Kusuma, N. A., & Surakusumah, R. M. (2024). Perlindungan Hutan Dari Tindakan Pembalakan Liar (Illegal Logging) Menurut Peraturan Perundang-Undangan Serta Dampaknya Terhadap Prinsip Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 740-748.

² Harun, R. R., SH, M., Absori, S. H., Harun, S. H., & Natangsa Surbakti, S. H. (2020). Hukum Dan Illegal Logging: Penyelesaian Illegal Logging Berbasis Kearifan Lokal Pati Ongong di Kabupaten Sumbawa. *Muhammadiyah University Press*.

³ Damiti, R. A., Pakaya, P., Prasetyo, M. H., Baderan, D. W. K., & Utina, R. (2025). Stabilitas Ekosistem Hutan Indonesia dalam Menghadapi Deforestasi dan Kerusakan Lingkungan: Tinjauan Literatur. *Botani: Publikasi Ilmu Tanaman dan Agribisnis*, 2(2), 176-188.

⁴ Harimbawan, P. H., Surata, I. N., & Ardana, P. S. (2022). Penegakan Hukum Pidana Kehutanan Pada Kawasan Perhutanan Sosial (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat). *Kertha Widya*, 10(1), 156-183.

⁵ Sodik, A. (2021). Rekonstruksi Kebijakan Hukum dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Nilai Keadilan# Ahsyara. Ahsyara Media Indonesia.

Dinamika penanggulangan ilegal logging semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kepentingan ekonomi lokal dan global yang saling beririsan. Permintaan kayu di pasar domestik maupun internasional menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi pelaku pembalakan liar.⁶ Rantai distribusi hasil hutan ilegal melibatkan berbagai pihak mulai dari penebang, perantara, hingga konsumen akhir. Keterlibatan aktor non-negara dalam skala luas menyulitkan upaya penegakan hukum secara komprehensif. Mekanisme pengawasan administratif sering kali tidak mampu menelusuri asal-usul kayu secara transparan. Sistem perizinan yang rumit membuka celah penyalahgunaan kewenangan oleh oknum tertentu. Lemahnya integritas institusi pengelola kehutanan memperbesar potensi terjadinya praktik koruptif. Dampak sosial dari ilegal logging juga dirasakan oleh masyarakat adat yang kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas ilegal logging dari perspektif lingkungan, ekonomi, maupun kebijakan publik, tetapi kajian yang secara khusus menyoroti kesenjangan antara regulasi dan penegakan hukum masih relatif terbatas. Fokus penelitian sering kali terpusat pada analisis normatif peraturan perundang-undangan tanpa mengaitkannya dengan realitas implementasi. Sebagian studi menekankan aspek kerugian negara tanpa menguraikan kelemahan sistem penegakan hukum secara mendalam. Pendekatan sektoral dalam penelitian menyebabkan pemahaman yang terfragmentasi terhadap masalah ilegal logging. Kurangnya integrasi antara analisis hukum dan praktik lapangan menghambat perumusan solusi yang aplikatif. Penelitian empiris mengenai hambatan penegakan hukum di tingkat daerah masih belum banyak dilakukan. Ketimpangan antara tujuan regulasi dan hasil implementasi belum sepenuhnya terpetakan secara sistematis. Menurut Anshori, sebagian besar penelitian belum mengkaji secara komprehensif hubungan antara desain regulasi dan kapasitas institusional penegak hukum.⁷ Kesenjangan inilah yang membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penanggulangan ilegal logging.

Perbedaan temuan antarpelitian juga menunjukkan adanya inkonsistensi dalam menilai keberhasilan kebijakan penanggulangan ilegal logging. Sebagian studi menyimpulkan bahwa regulasi telah memadai secara normatif, sementara penelitian lain menilai penegakan hukum masih sangat lemah. Variasi metodologi penelitian menyebabkan hasil yang sulit dibandingkan secara langsung. Minimnya kajian yang mengombinasikan pendekatan yuridis normatif dan empiris memperlemah validitas kesimpulan. Analisis yang bersifat deskriptif belum mampu menjelaskan akar permasalahan secara struktural. Keterbatasan data lapangan menjadi kendala utama dalam mengungkap praktik ilegal logging yang tersembunyi. Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu dalam pemahaman akademik mengenai efektivitas hukum kehutanan.

Penelitian mengenai kesenjangan regulasi dan penegakan hukum dalam penanggulangan ilegal logging memiliki implikasi strategis bagi pengembangan kebijakan hukum lingkungan di Indonesia. Temuan penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai hambatan struktural dalam implementasi hukum kehutanan. Hasil analisis dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dapat dirancang berdasarkan identifikasi kelemahan institusional yang terungkap. Sinkronisasi regulasi pusat dan daerah dapat ditingkatkan melalui rekomendasi berbasis bukti empiris. Penelitian ini juga berpotensi memperkaya khazanah akademik dalam bidang hukum pidana lingkungan. Kontribusi teoritis diharapkan muncul melalui pengembangan konsep penegakan hukum yang responsif terhadap kejahatan lingkungan.

⁶ Anggraeni, S., Somantri, Y. K., Arindiya, G., Salsabila, N. A., & Ichsan, M. S. (2025). DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA TERHADAP KEBIJAKAN FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE, AND TRADE UNI EROPA DALAM PERDAGANGAN KAYU INDONESIA. *Global Mind*, 7(1), 14-30.

⁷ Anshori, M. W. (2025). Negara, Kelembagaan, dan Politik Penanggulangan Illegal Logging: Studi Kasus UPT KPH Bagansiapiapi di Provinsi Riau. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 8(1), 355-364.

METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi literature review sebagai kerangka analisis utama. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, konsep, dan konstruksi normatif yang terkandung dalam regulasi dan praktik penegakan hukum terkait ilegal logging. Literature review digunakan untuk menelaah secara sistematis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian (Ridwan et al., 2021). Sumber data penelitian meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku teks hukum, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan pemberantasan ilegal logging. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang memiliki kredibilitas akademik dan relevansi substansial dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan inkonsistensi antara regulasi dan implementasi penegakan hukum. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan realitas penerapannya di lapangan. Interpretasi data dilakukan secara deskriptif analitis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai problematika regulasi dan penegakan hukum ilegal logging. Metode ini diharapkan mampu memberikan landasan akademik yang kuat dalam merumuskan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan secara kritis dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan Regulasi dalam Pengendalian Ilegal Logging

Disharmoni regulasi pada tingkat undang-undang tercermin dari belum terbangunnya kesatuan sistem hukum kehutanan yang sepenuhnya sinkron dalam mengendalikan ilegal logging.⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan kerangka dasar penguasaan dan pengelolaan hutan oleh negara. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 hadir sebagai regulasi khusus untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Hubungan antara kedua undang-undang tersebut secara normatif bersifat saling melengkapi. Permasalahan muncul ketika ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan masih menekankan pendekatan administratif. Pendekatan represif yang diusung Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tidak sepenuhnya terintegrasi dalam praktik perizinan kehutanan. Inkonsistensi norma terlihat pada perbedaan fokus pengendalian antara pencegahan administratif dan pemidanaan. Dualisme pengaturan ini menciptakan kebingungan dalam penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan disharmoni substansial pada level undang-undang.

Kelemahan regulasi undang-undang juga tampak dari formulasi norma yang belum sepenuhnya responsif terhadap karakter kejahatan kehutanan modern. Undang-Undang Kehutanan masih menempatkan ilegal logging sebagai pelanggaran terhadap izin pemanfaatan hutan.⁹ Pendekatan ini kurang mampu menjangkau jaringan kejahatan terorganisir yang melibatkan aktor intelektual dan korporasi. Pengaturan peran pelaku dalam kejahatan kehutanan belum dirumuskan secara tegas dan berjenjang. Norma hukum pidana cenderung bersifat umum dan menyulitkan pembuktian aktor pengendali. Ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi belum sepenuhnya operasional dalam praktik. Ketiadaan mekanisme penelusuran keuntungan hasil kejahatan memperlemah efek jera. Undang-undang belum mengatur secara komprehensif pemulihan kerusakan hutan sebagai bagian dari pertanggungjawaban hukum. Fokus pemidanaan masih dominan pada pelaku lapangan.

⁸ Katimin, K. (2019). *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perambahan Hutan Pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo Di Kabupaten Pelalawan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

⁹ Felia, S., & Kartika, F. B. (2019). Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Justitia*, 1(2), 186-195.

Kelemahan ini menunjukkan keterbatasan undang-undang dalam menghadapi kompleksitas ilegal logging.

Regulasi ideal dalam pengendalian ilegal logging menuntut adanya sistem hukum yang terpadu, konsisten, dan responsif terhadap dinamika kejahatan kehutanan.¹⁰ Kerangka regulasi ideal harus mampu mengintegrasikan aspek pencegahan, pengawasan, dan penindakan secara simultan. Norma hukum ideal menempatkan perlindungan hutan sebagai kepentingan ekologis jangka panjang yang tidak dapat dikompromikan.¹¹ Sistem perizinan dalam regulasi ideal berfungsi sebagai instrumen kontrol substantif, bukan sekadar administrasi. Pengaturan ideal menekankan kejelasan kewenangan antarlevel pemerintahan untuk menghindari tumpang tindih. Sanksi hukum dirancang proporsional dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan. Pendekatan hukum ideal mampu menjangkau pelaku lapangan, aktor intelektual, dan korporasi secara setara. Regulasi ideal juga adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan kehutanan modern. Kerangka tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas regulasi yang berlaku saat ini.

Kesenjangan regulasi juga terlihat dalam implementasi larangan ilegal logging sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan. Pasal tersebut secara eksplisit melarang penebangan pohon tanpa izin, pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen sah, serta penerimaan dan perdagangan hasil hutan illegal.¹² Norma larangan ini dirancang untuk menjangkau seluruh rantai kejahatan kehutanan. Pendekatan normatif tersebut mencerminkan upaya pengendalian yang komprehensif. Permasalahan muncul pada tataran implementasi ketika larangan tersebut lebih mudah diterapkan kepada pelaku lapangan. Pembuktian terhadap aktor intelektual dan pemodal sering menghadapi kendala yuridis dan teknis. Konstruksi norma tidak membedakan secara tegas peran pelaku dalam kejahatan terorganisir. Fokus penegakan hukum yang cenderung represif terhadap pelaku langsung memperlihatkan ketimpangan penerapan norma. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara tujuan normatif pasal larangan dan realitas penegakan hukum di lapangan.

Upaya menutup kesenjangan tersebut sebenarnya telah direspons melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 1 angka 1 dan angka 4 memperluas definisi ilegal logging sebagai bagian dari kejahatan kehutanan terorganisir. Pendefinisian ini menggeser paradigma hukum dari pelanggaran administratif menuju kejahatan serius. Pasal 12 merinci larangan yang mencakup penebangan, pengangkutan, penguasaan, dan perdagangan kayu ilegal secara terperinci. Norma ini dimaksudkan untuk menutup seluruh mata rantai kejahatan kehutanan.¹³ Pasal 17 dan Pasal 19 kemudian menegaskan tanggung jawab pidana korporasi. Perluasan subjek hukum menunjukkan kemajuan normatif dalam merespons karakter kejahatan modern. Kesenjangan regulasi tetap muncul ketika norma *lex specialis* ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perizinan kehutanan. Ketidaksinkronan implementasi antara undang-undang sektoral memperlemah efektivitas pengendalian. Situasi ini mencerminkan disharmoni regulasi antarundang-undang.

Aspek pidanaan juga menunjukkan kesenjangan antara desain normatif dan efektivitas implementasi. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur sanksi pidana

¹⁰ Rikaltra, F. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Deforestasi Dalam Pengelolaan Hutan Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

¹¹ Damanik, S. E., & Sinurat, A. (2022). *Perencanaan Pembangunan Dan Pelestarian Ekosistem Hutan*. Penerbit K-Media.

¹² Maulana, I., & Setiawan, M. N. (2023). Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 4(1).

¹³ Sekartaji, H. (2025). EFEKTIVITAS PENERAPAN PENDEKATAN ANTI PENCUCIAN UANG DALAM MENGATASI KEJAHATAN PEMBALAKAN LIAR DI INDONESIA. *Journal of Syntax Literate*, 10(1).

penjara dan denda terhadap pelanggaran kehutanan.¹⁴ Pengaturan tersebut diperberat melalui Pasal 82 sampai Pasal 103 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dengan ancaman pidana yang tinggi. Norma pemidanaan ini secara konseptual ditujukan untuk menciptakan efek jera. Pendekatan represif diperluas untuk menjangkau kejahatan terorganisir dan korporasi. Kesenjangan regulasi tampak ketika sanksi berat tidak diiringi konsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum. Disparitas putusan pengadilan menciptakan ketidakpastian hukum. Efek jera yang diharapkan tidak tercapai secara optimal. Norma pidana kehilangan daya tekan ketika implementasinya tidak seragam. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekuatan regulasi tidak otomatis menjamin efektivitas pengendalian.

Perbedaan ideal dan eksisting juga tampak dalam pengaturan kelembagaan dan koordinasi. Regulasi ideal mensyaratkan koordinasi lintas sektor yang terstruktur dan berkelanjutan. Regulasi yang berlaku masih menunjukkan fragmentasi kewenangan antarinstansi. Sistem pengawasan kehutanan berjalan secara sektoral. Pertukaran data antarinstansi belum terintegrasi secara menyeluruh. Regulasi ideal memanfaatkan teknologi informasi untuk pelacakan kayu secara real time. Regulasi eksisting masih bertumpu pada pemeriksaan dokumen manual. Keterbatasan kelembagaan memperlemah penegakan hukum di lapangan. Pelaku ilegal logging memanfaatkan celah koordinasi yang lemah.¹⁵ Perbandingan ini menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan dalam pengendalian ilegal logging.

Problematika Penegakan Hukum dan Implementasi Kebijakan dalam Kasus Ilegal Logging

Penegakan hukum terhadap praktik ilegal logging menghadapi hambatan struktural yang bersumber dari desain sistem kelembagaan kehutanan dan penegakan hukum. Struktur birokrasi pengelolaan hutan yang kompleks menciptakan fragmentasi kewenangan antarinstansi. Kewenangan antara aparat kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah sering kali tidak terkoordinasi secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan perkara ilegal logging berjalan secara parsial dan tidak berkesinambungan. Mekanisme pengawasan lapangan belum terintegrasi dalam satu sistem pengendalian yang terpadu. Pengawasan kehutanan lebih banyak bersifat administratif daripada substantive.¹⁶ Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran memperlemah kapasitas pengawasan. Struktur penegakan hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau wilayah hutan yang luas dan terpencil. Hambatan struktural ini berdampak langsung pada rendahnya efektivitas pengendalian ilegal logging.

Problematika institusional turut memperparah lemahnya penegakan hukum dalam kasus ilegal logging. Aparat penegak hukum sering memiliki pemahaman terbatas mengenai karakteristik kejahatan kehutanan. Penanganan perkara ilegal logging kerap disamakan dengan tindak pidana umum. Pendekatan tersebut mengabaikan dimensi kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan luas. Koordinasi antara penyidik kehutanan, kepolisian, dan kejaksaan belum terbangun secara sistematis.¹⁷ Ego sektoral antarinstansi menghambat pertukaran data

¹⁴ Alwi, M., Panjaitan, B. S., & Hasanah, U. (2023). Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(1), 272-285.

¹⁵ Maulana, I., & Setiawan, M. N. (2023). Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 4(1).

¹⁶ Pandriadi, P., Wijaya, A., & Amah, M. (2017). PENERAPAN BLUD KPHP: AKANKAH MENUJU PENGELOLAAN HUTAN YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN PARTISIPATIF?. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 13(2), 135-154.

¹⁷ Harahap, F. S. (2020). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Oleh Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran Di Kabupaten Pelalawan dalam Perkara Nomor: 05/Pid. PRA/2017/PN. PLW* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

dan informasi. Proses penyidikan sering berhenti pada pelaku lapangan yang mudah dijangkau. Aktor intelektual dan pemodal jarang tersentuh dalam proses hukum. Ketimpangan ini mencerminkan kelemahan institusional dalam menjangkau struktur kejahatan. Kondisi tersebut memperlihatkan keterbatasan institusi penegak hukum dalam menghadapi ilegal logging modern.

Aspek kultural turut berperan signifikan dalam memperumit penegakan hukum terhadap praktik ilegal logging, terutama dalam konteks masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.¹⁸ Pola pikir sebagian masyarakat yang memandang hutan sebagai sumber daya bebas guna memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek mendorong legitimasi sosial terhadap aktivitas pembalakan liar. Minimnya kesadaran hukum dan lingkungan menyebabkan praktik ilegal logging dianggap sebagai aktivitas yang wajar dan dapat ditoleransi. Relasi patron-klien antara masyarakat lokal dan aktor ekonomi bermodal besar menciptakan ketergantungan yang memperkuat keberlanjutan aktivitas ilegal. Norma sosial yang lebih mengutamakan solidaritas komunitas dibandingkan kepatuhan terhadap hukum formal menghambat upaya pelaporan pelanggaran kehutanan. Ketakutan terhadap konflik sosial dan intimidasi membuat masyarakat enggan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Budaya permisif terhadap pelanggaran hukum mencerminkan lemahnya internalisasi nilai-nilai keberlanjutan lingkungan.¹⁹ Kegagalan negara dalam membangun pendekatan partisipatif berbasis kearifan lokal memperlebar jarak antara kebijakan dan realitas sosial. Dimensi kultural ini menegaskan bahwa penegakan hukum ilegal logging tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat sekitar hutan.

Implementasi kebijakan penanggulangan ilegal logging sering kali tidak berjalan optimal akibat kesenjangan antara perumusan kebijakan dan kondisi lapangan.²⁰ Regulasi yang bersifat normatif dan administratif kerap tidak disertai dengan petunjuk teknis yang aplikatif bagi aparat di tingkat operasional. Ketidakjelasan standar operasional prosedur dalam penanganan kasus ilegal logging menyebabkan perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum. Proses sosialisasi kebijakan yang terbatas mengakibatkan rendahnya pemahaman para pemangku kepentingan terhadap tujuan dan mekanisme kebijakan. Ketergantungan pada pendekatan sektoral menghambat integrasi kebijakan lintas bidang yang seharusnya saling mendukung. Ketidaksesuaian antara target kebijakan dan kapasitas pelaksana menciptakan kesenjangan implementasi yang berkelanjutan. Evaluasi kebijakan yang bersifat administratif tanpa analisis dampak substantif mengurangi peluang perbaikan kebijakan. Absennya mekanisme akuntabilitas yang kuat melemahkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan implementasi kebijakan ilegal logging memerlukan reformasi menyeluruh dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

Kelemahan sistem penegakan hukum ilegal logging juga tercermin dari rendahnya konsistensi penjatuhan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kehutanan. Putusan pengadilan yang cenderung ringan tidak sebanding dengan kerusakan ekologis dan kerugian negara yang ditimbulkan.²¹ Inkonsistensi putusan hukum menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi daya cegah kebijakan hukum pidana kehutanan. Keterbatasan pembuktian akibat lemahnya pengumpulan barang bukti di lapangan menjadi kendala utama dalam proses

¹⁸ Gaman, N. K., & Tuasikal, H. (2025). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dengan Pendekatan Alternative Dispute Resolution Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Abdurrauf Law and Sharia*, 2(1), 59-87.

¹⁹ Putra, H. A. F., Bangun, J. A. C., Pradipta, F. S., & Sari, E. K. (2025). Membangun Budaya Hukum Yang Kuat Untuk Mendukung Supremasi Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 983-990.

²⁰ Dujaa, P. R. R. B. (2025). Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kesatuan Pengelolaan Hutan Padangan Bojonegoro.

²¹ Kartikasari, I. V., Pramudita, D. A., & Cahyanti, S. T. (2024). Rejuvenasi Kekuasaan Kehakiman Representasikan Keadilan Lingkungan Di Tengah Krisis Iklim: Pembentukan The Environmental Court. *Jurist-Diction*, 7(3).

persidangan. Ketergantungan pada saksi yang rentan terhadap tekanan memperlemah konstruksi perkara hukum. Lemahnya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum berdampak pada rendahnya kualitas dakwaan. Kurangnya pemahaman hakim terhadap kompleksitas kejahatan kehutanan turut memengaruhi kualitas putusan. Sistem hukum yang belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan kejahatan terorganisir membatasi efektivitas penindakan. Realitas ini menunjukkan bahwa penegakan hukum ilegal logging masih bersifat formalistik dan belum substantif.

Keseluruhan hambatan struktural, institusional, dan kultural menunjukkan bahwa problematika penegakan hukum ilegal logging bersifat multidimensional dan saling terkait. Pendekatan penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada aspek legal formal tidak mampu menjawab kompleksitas permasalahan di lapangan. Reformasi struktural diperlukan untuk memperkuat koordinasi, kewenangan, dan kapasitas lembaga penegak hukum kehutanan. Penguatan institusi harus diarahkan pada peningkatan integritas, profesionalisme, dan transparansi aparat penegak hukum. Transformasi kultural melalui pendidikan hukum dan lingkungan menjadi prasyarat penting dalam membangun kepatuhan masyarakat. Integrasi kebijakan berbasis kolaborasi lintas sektor diperlukan guna menutup celah kejahatan kehutanan. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal dapat meningkatkan legitimasi penegakan hukum. Penegakan hukum yang berkeadilan ekologis perlu diorientasikan pada perlindungan jangka panjang sumber daya hutan.²² Paparan ini menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan ilegal logging sangat bergantung pada pembenahan menyeluruh sistem hukum dan kebijakan kehutanan.

KESIMPULAN

Disharmoni substansial pada tingkat undang-undang yang berdampak langsung terhadap efektivitas perlindungan hutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan membangun kerangka dasar penguasaan dan pengelolaan hutan oleh negara melalui pendekatan administratif dan perizinan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 hadir sebagai regulasi khusus dengan pendekatan represif untuk memberantas perusakan hutan secara terorganisir. Hubungan normatif antara kedua undang-undang tersebut secara teoritis bersifat saling melengkapi. Praktik implementasi menunjukkan belum terwujudnya integrasi yang utuh antara mekanisme pencegahan administratif dan pemidanaan. Perbedaan fokus pengaturan menciptakan dualisme pendekatan dalam pengendalian ilegal logging. Inkonsistensi norma tersebut memunculkan kebingungan dalam praktik penegakan hukum. Harmonisasi regulasi belum berjalan secara sistemik dan operasional. Kondisi ini menegaskan bahwa kesenjangan regulasi menjadi faktor struktural dalam lemahnya pengendalian ilegal logging.

Kesimpulan terhadap perbandingan regulasi ideal dan regulasi eksisting memperlihatkan adanya jarak yang signifikan antara desain normatif dan realitas hukum. Regulasi ideal menuntut sistem hukum kehutanan yang terpadu, responsif, dan adaptif terhadap dinamika kejahatan kehutanan modern. Regulasi yang berlaku masih menempatkan ilegal logging terutama sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perizinan. Pendekatan tersebut kurang efektif dalam menjangkau aktor intelektual dan korporasi yang berperan dominan dalam kejahatan terorganisir. Struktur delik dan mekanisme pembuktian belum dirancang secara berjenjang berdasarkan peran pelaku. Sistem sanksi pidana telah dirumuskan berat namun belum diterapkan secara konsisten dan proporsional. Pemulihan kerusakan hutan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam pertanggungjawaban hukum. Kelembagaan dan koordinasi antarinstansi masih bersifat sektoral dan terfragmentasi. Perbandingan ini menegaskan bahwa

²² Rikaltra, F. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Deforestasi Dalam Pengelolaan Hutan Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

pembaruan regulasi dan penguatan penegakan hukum harus dilakukan secara simultan untuk menutup kesenjangan dalam penanggulangan ilegal logging.

REFERENSI

- Alwi, M., Panjaitan, B. S., & Hasanah, U. (2023). Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(1), 272-285.
- Anggraeni, S., Somantri, Y. K., Arindiya, G., Salsabila, N. A., & Ichsan, M. S. (2025). DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA TERHADAP KEBIJAKAN FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE, AND TRADE UNI EROPA DALAM PERDAGANGAN KAYU INDONESIA. *Global Mind*, 7(1), 14-30.
- Anshori, M. W. (2025). Negara, Kelembagaan, dan Politik Penanggulangan Illegal Logging: Studi Kasus UPT KPH Bagansiapiapi di Provinsi Riau. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 8(1), 355-364.
- Damanik, S. E., & Sinurat, A. (2022). *Perencanaan Pembangunan Dan Pelestarian Ekosistem Hutan*. Penerbit K-Media.
- Damiti, R. A., Pakaya, P., Prasetyo, M. H., Baderan, D. W. K., & Utina, R. (2025). Stabilitas Ekosistem Hutan Indonesia dalam Menghadapi Deforestasi dan Kerusakan Lingkungan: Tinjauan Literatur. *Botani: Publikasi Ilmu Tanaman dan Agribisnis*, 2(2), 176-188.
- Dujaa, P. R. R. B. (2025). Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kesatuan Pengelolaan Hutan Padangan Bojonegoro.
- Felia, S., & Kartika, F. B. (2019). Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Justitia*, 1(2), 186-195.
- Gaman, N. K., & Tuasikal, H. (2025). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dengan Pendekatan Alternative Dispute Resolution Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Abdurrauf Law and Sharia*, 2(1), 59-87.
- Harahap, F. S. (2020). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Oleh Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran Di Kabupaten Pelalawan dalam Perkara Nomor: 05/Pid. PRA/2017/PN. PLW* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Harimbawan, P. H., Surata, I. N., & Ardana, P. S. (2022). Penegakan Hukum Pidana Kehutanan Pada Kawasan Perhutanan Sosial (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat). *Kertha Widya*, 10(1), 156-183.
- Harun, R. R., SH, M., Absori, S. H., Harun, S. H., & Natangsa Surbakti, S. H. (2020). *Hukum Dan Illegal Logging: Penyelesaian Illegal Logging Berbasis Kearifan Lokal Pati Ongong di Kabupaten Sumbawa*. Muhammadiyah University Press.
- Kartikasari, I. V., Pramudita, D. A., & Cahyanti, S. T. (2024). Rejuvenasi Kekuasaan Kehakiman Representasikan Keadilan Lingkungan Di Tengah Krisis Iklim: Pembentukan The Environmental Court. *Jurist-Diction*, 7(3).
- Katimin, K. (2019). *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perambahan Hutan Pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo Di Kabupaten Pelalawan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Kusuma, N. A., & Surakusumah, R. M. (2024). Perlindungan Hutan Dari Tindakan Pembalakan Liar (Illegal Logging) Menurut Peraturan Perundang-Undangan Serta Dampaknya Terhadap Prinsip Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 740-748.
- Maulana, I., & Setiawan, M. N. (2023). Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 4(1).

- Pandriadi, P., Wijaya, A., & Amah, M. (2017). PENERAPAN BLUD KPHP: AKANKAH MENUJU PENGELOLAAN HUTAN YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN PARTISIPATIF?. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 13(2), 135-154.
- Putra, H. A. F., Bangun, J. A. C., Pradipta, F. S., & Sari, E. K. (2025). Membangun Budaya Hukum Yang Kuat Untuk Mendukung Supremasi Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 983-990.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42-51.
- Rikaltra, F. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Deforestasi Dalam Pengelolaan Hutan Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Sekartaji, H. (2025). EFEKTIVITAS PENERAPAN PENDEKATAN ANTI PENCUCIAN UANG DALAM MENGATASI KEJAHATAN PEMBALAKAN LIAR DI INDONESIA. *Journal of Syntax Literate*, 10(1).
- Sodik, A. (2021). *Rekonstruksi Kebijakan Hukum dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Nilai Keadilan# Ahsyara*. Ahsyara Media Indonesia.